

**PELAKSANAAN GADAI DENGAN SISTEM SYARIAH
DI PERUM PEGADAIAN SEMARANG**

TESIS



Oleh :

TRI PUDJI SUSILOWATI, SH

NIM. B4B006244

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS
PELAKSANAAN GADAI DENGAN SISTEM SYARIAH
DI PERUM PEGADAIAN SEMARANG

Oleh :

TRI PUDJI SUSILOWATI, SH

NIM. B4B006244

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
Pada tanggal 12 Agustus 2008

Telah disetujui
Oleh :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Yunanto, S.H, M.Hum
NIP. 131 689 627

H. Mulyadi, S.H, M.S
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, Juli 2008

Yang menyatakan

TRI PUDJI SUSILOWATI, SH

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, dan didorong oleh keinginan yang luhur, Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “PELAKSANAAN GADAI DENGAN SISTEM SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN SEMARANG”, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Mulyadi, SH, MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Yunanto, SH. MHum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini hingga

mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingannya ;

3. Bapak Budi Ispriyarso, SH., MHum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Mulyadi, SH, MS., Bapak Yunanto, SH. MHum, Bapak Budi Ispriyarso, SH., Mhum, dan Bapak A. Kusbiyandono, SH, M.Hum selaku dosen tim review dan penguji tesis yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik;
5. Kepala Cabang Pegadaian Syariah Perum Pegadaian Majapahit Semarang dan Karyawan yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam penelitian tesis ini;
6. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2006 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu;
7. Seluruh staf pengajar dan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang;
8. Untuk suami dan anak-anakku tercinta yang telah memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
Semarang;

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis

TRI PUDJI SUSILOWATI, SH

ABSTRAK

PELAKSANAAN GADAI DENGAN SISTEM SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN SEMARANG

Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: pelaksanaan gadai dengan sistem syariah, perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah dan bagaimana dengan pelaksanaan eksekusi dari gadai dengan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi di Pegadaian Syariah Perum Pegadaian Semarang

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja.

Apabila ditinjau dari aspek legalitas, PP No. 103 tahun 2000, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas (Gadai). Memberikan kepada Perum Pegadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia.

Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*). Lelang dilakukan setiap bulannya, lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Semarang khususnya, dilakukan dengan cara penawaran amplop tertutup.

Kata Kunci : Gadai, Syariah

ABSTRACT
MORTGAGING EXECUTION BY USING THE SYARIAH SYSTEM AT
THE PAWN-SHOP PUBLIC COMPANY
SEMARANG

Pawning is a security institution that has been known widely in public life, in its efforts to obtain fund for various purposes of pawning legal transaction, which in the Islamic fikih is called as *ar-rahn*. *Ar-rahn* is a kind of agreement to secure a particular object for a debt security.

Based on the above matters, therefore, the problems that will be studied in this research are: pawning execution using the syariah system, legal protection for the parties involved in the pawning execution using the syariah system, and how is the implementation of pawning execution using the syariah system if the case of violation occur at the Syariah Pawn-Shop of Pawn-Shop Public Company Semarang.

The used method of approach is the juridical-empirical approach and the specification used in this research is the descriptive-analytical research.

Based on the research results, Syariah Pawn-Shop has a fundamental difference to the conventional pawn-shop in applying charges. Conventional Pawn-Shop collects fees in form of an accumulative and doubled interest. It is different to the charges in Syariah Pawn-Shop that are not in form of interests, however, it is in form of a deposit, maintenance, security, and estimation fees. Pawning fee at Syariah Pawn-Shop is less and it is charged only once.

If it is observed from the legal aspect, the Government Ordinance No. 103 Year 2000 and the Decisions of National Syariah Council (NSC) of Indonesian Islamic Scholar Committee (IISC) that may be used as references in executing the pawning practice according to syariah, which are, Decision No. 25/DSN/MUI/III/2002 concerning *Rahn* (Pawning), legalized on June 26, 2002 and Decision No. 26/DSN/MUI/IIU2002 concerning Gold *Rahn* (Pawning). They give the Pawn-Shop Public Company the powerful legality to conduct pawning by using syariah system although syariah pawning has not been regulated in a specific law and order in Indonesia.

An auction as the effort of execution upon the security object is also conducted in Syariah Pawn-Shop. Auction is the last effort conducted by the Syariah Pawn-Shop Branch Office if there is a customer who violates the agreement. Auction will be conducted if the time limit is overdue but the pawning recipient (*rahin*) is still unable to settle his/her debt (*marhum bih*). Auction is conducted every month. The auction conducted by the Syariah Pawn-Shop Semarang, especially, is conducted by using the closed envelope offer.

Keywords: pawning, syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan	
2.1.1. Pengertian Jaminan	6
2.1.2. Jenis-jenis Jaminan	9
2.1.3. Tingkatan-tingkatan Jaminan	13
2.2. Tinjauan Umum tentang Gadai	
2.2.1. Pengertian Gadai	17
2.2.2. Sifat-sifat Gadai	18
2.2.3. Obyek Gadai	21
2.2.4. Terjadinya Gadai	22
2.2.5. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai	27
2.2.6. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai	32
2.2.7. Hapusnya Gadai	33
2.3. Tinjauan Umum tentang Gadai Syariah	
2.3.1. Pengertian Gadai Syariah	35
2.3.2. Dasar Hukum Gadai Syariah	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	46
3.2. Spesifikasi Penelitian	47
3.3. Sumber Data	47
3.4. Populasi dan Sampel	
3.4.1. Populasi	48
3.4.2. Sampel	49

3.5. Metode Analisis Data	49
---------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang	
4.1.1. Gambaran Umum tentang Perum Pegadaian	51
4.1.2. Pelaksanaan Gadai Syariah (RAHN) di Perum Pegadaian Semarang	55
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Gadai Syariah	69
4.3. Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syariah	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak pentingnya lembaga jaminan itu.

Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional yang dikenal hampir di semua negara dan perundang-undangan modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal.

Lembaga jaminan, tergolong bidang hukum yang bersifat netral, karena tidak mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan spiritual dan budaya bangsa. Sehingga terhadap bidang hukum yang demikian, tidak ada keberatannya untuk diatur dengan segera. Karena jika dilihat, peraturan-peraturan hukum yang bertalian dengan lembaga jaminan tersebut di Indonesia pada umumnya sudah usang. Sedikit sekali peraturan yang mengalami perubahan sejak pembentukannya sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan khusus lainnya, misalnya hipotik dan *crediet verband*.

Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum.¹

Dalam perkembangannya kemudian Perum Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi Perum Pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, mayoritas warga Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah Muslim. Sistem gadai syariah diberlakukan mulai Januari 2003 lalu. Diharapkan, sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal.

¹ *Wikipedia Indonesia.com*

Prospek pasar Pegadaian Syariah di Kanwil Perum Pegadaian Semarang cukup cerah karena jasa pegadaian ini diminati masyarakat terutama di daerah kantong ekonomi masyarakat Islam. Permintaan kredit Pegadaian Syariah di Perum Pegadaian Kawil Semarang ini cukup besar. Kanwil Perum Pegadaian Semarang sekarang ini memiliki empat cabang Pegadaian Sayariah, pada tahun 2007 telah menyalurkan kredit sebanyak Rp48 miliar atau 105 persen dari target yang ditetapkan sebanyak Rp46 miliar. ²

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimakah pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di Perum Pegadaian Semarang ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di Perum Pegadaian Semarang ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi dari gadai dengan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi ?

² <http://kewanganislam.blogspot.com>

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di Perum Pegadaian Semarang.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di Perum Pegadaian Semarang.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi dari gadai dengan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Jaminan yang terkait dengan pelaksanaan gadai dengan sistem syariah.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian

tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab I : Mengenai Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Di dalam bab ini akan menyajikan Tinjauan Pustaka tentang Tinjauan Umum Jaminan dan Tinjauan Umum tentang Gadai dan Tinjauan Umum tentang Gadai Syariah.

Bab III : Metode Penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

Bab V : Di dalam Bab V ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan

2.1.1. Pengertian Jaminan

Istilah kata jaminan berasal dari kata ‘jamin’ yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggung.³ Dalam hal ini dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdara maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti diatur dalam Pasal 1139-1149 KUHPerdara tentang piutang yang diistimewakan, Pasal 1150-1160 KUHPerdara tentang gadai, Pasal 1162-1178 tentang hipotek, Pasal 1820-1850 tentang penanggungan utang.

Jaminan sendiri lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Sebagai perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan memperoleh akibat-akibat hukum antara lain :⁴

1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
3. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal;
4. Jika perjanjian pokok hapus, maka perjanjian penanggungan ikut hapus;
5. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

³ Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pokok Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal 37.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam jaminan terkandung beberapa asas, yaitu:⁵

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya;
2. Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditor dan debitor;
3. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan;
4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya hak jaminan itu akan selalu melekat diatas benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya;
5. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya kreditor pemegang hak jaminan itu berwenang menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi tagihannya kepada debitor;

⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *hukum Kepailitan Memahami Failissements-verordening*, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002, hal 281-282

6. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas, yang artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Sebelum didaftarkan hak jaminan itu bukan berlaku bagi pihak ketiga. Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai. Hal tersebut dapat dimengerti karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bagi sahnya hak jaminan gadai benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu harus diserahkan kepada kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut, dan hak jaminan gadai menjadi batal apabila benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu terlepas dari penguasaan kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut;
- b. Benda yang dapat dibebani hak jaminan gadai hanya terbatas pada benda bergerak;
- c. Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun tagihan yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai pemiliknya.

2.1.2. Jenis-jenis Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis jaminan sebagaimana dikenal Tata Hukum Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya,

menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan cara menguasainya, sebagai berikut:

1. Cara terjadinya

- a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian. Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak, misalnya adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitor baik benda bergerak maupun benda tetap, baik bendabenda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruhnya perutangan, pembagian hasil penjualan dari benda-benda jaminan yang harus proporsional di antara para kreditor, jaminan jaminan yang pemenuhan piutangnya didahulukan ialah pemegang hak privilege, pemegang gadai dan pemegang hipotik.
- b. Sementara hak jaminan yang timbul karena diperjanjikan terlebih dahulu diantaranya adalah: Hipotik, Gadai, *Credietverband*, Fiducia, Penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, perutangan tanggung menanggung.⁶

2. Menurut Sifatnya

- a. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 64

Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor dan sebagainya disebut jaminan umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukan untuk seorang kreditor, sedangkan hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditor seimbang dengan piutangnya masing-masing. Terhadap jaminan yang bersifat umum ini, walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perutangan debitor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131, Pasal 1132 KUH Perdata⁷,

- b. dalam praktek seringkali para kreditor kurang merasa aman, karena itu para kreditor memerlukan jaminan yang dikhususkan baginya. Timbulnya jaminan khusus ini sendiri karena adanya perjanjian antara kreditor dan debitor baik bersifat perorangan ataupun kebendaan.
- c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Tergolong jaminan yang bersifat kebendaan ialah: hipotik, gadai, fiducia. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah: *borgotcht* (perjanjian penanggungan), perjanjian garansi. Hak kebendaan memberikan keleluasaan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, hat 45-46

lain. Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah memberikan hak *verhaal* kepada si kreditor terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitor untuk pemenuhan piutangnya, yang mempunyai ciri-ciri:

- Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor;
- Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*); dan
- Dapat diperalihkan.

d. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap kekayaan debitor seumumnya.⁸

3. Obyeknya

Jaminan atas obyek benda bergerak dan jaminan benda tak bergerak. Dalam Hukum Perdata pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak mempunyai arti yang begitu penting yaitu mengenai:

a. Cara pembebanan

Dalam hal pembebanan, untuk benda-benda bergerak dilakukan dengan gadai dan fiducia, sementara untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan jaminan hipotik dan credietverband⁵⁹.

b. Cara penyerahan

⁸ *Ibid*, hal. 65

Cara penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis (penyerahan kunci gudang), *tradition brevimanu*, *consitutum possessorium*, *cessie* dan *endosemen*. Sedangkan untuk benda tak bergerak penyerahan dilakukan dengan balik nama, yaitu dilakukan penyerahan juridis yang bermaksud mengalihkan hak itu, dibuat dengan bentuk akta otentik yang kemudian didaftarkan.

c. Dalam hal daluwarsa

Untuk benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sedangkan untuk benda tak bergerak mengenal daluwarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdara sampai Pasal 1993 KUHPerdara.

d. Dalam hal *bezit*

Dalam hal kedudukan berkuasa (*bezit*), untuk benda bergerak berlaku azas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1977 KUHPerdara, bahwa *bezit* atas benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna, sedang untuk benda tak tetap tidak berlaku azas yang demikian.

4. Kewenangan menguasai benda Jaminan

Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya

Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya gadai (*pand*, *pledge*) dan hak retensi. Sedangkan jaminan yang

diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik (*mortgage*), ikatan kredit (*credietverband*), fiducia, dan *privilegi*. Jaminan dengan menguasai bendanya memberikan hak preferensi dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya.⁹

2.1.3. Tingkatan-tingkatan Jaminan

a. Azas Persamaan Para Kreditor

Dalam ketentuan undang-undang kreditor memiliki hak penuntutan pemenuhan utang terhadap seluruh harta kekayaan debitor baik yang berwujud benda bergerak maupun benda tak bergerak, baik yang telah ada maupun belum ada. Yang mana dari hasil penjualan benda-benda tersebut kemudian dibagikan kepada kreditornya secara seimbang sesuai piutangnya masing-masing (*ponds-ponds gelijk*).

Hak pemenuhan piutang para kreditor tersebut adalah sama dan sederajat satu dengan yang lainnya, tidak ada yang lebih diutamakan. Seluruh harta kekayaan tersebut berlaku sebagai jaminan bagi seluruh perutangan debitor. Sedangkan seluruh harta kekayaan debitor yang dipakai sebagai jaminan bagi semua kreditor tersebut merupakan jaminan umum. Jaminan umum ini tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu karena hak ini

⁹ Sri Soedewi Majchoen Sofwan, *Op. Cit*, hal. 57

timbul secara otomatis diberikan oleh undang-undang. Sementara kreditor-kreditor jenis ini disebut kreditor konkruen.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam hal-hal tertentu azas persamaan hak menurut keseimbangan piutang dari kreditor bersama ini dapat terganggu, yaitu dengan adanya para kreditor yang mempunyai hak preferensi di antara kreditor konkruen.

b. Hak Preferensi Kreditor

Dalam pemenuhan perutangan, eksekusi dan kepailitan tingkatan-tingkatan para kreditor tidaklah sama. Menurut ketentuan Pasal 1133 KUHPerdara ditentukan bahwa para kreditor pemegang hipotik gadai, pemegang hak istimewa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari piutang-piutang lainnya. Kreditor pemegang hak-hak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal ini disebut dengan kreditor preferen dan mempunyai hak preferensi.

Pasal 1134 KUHPerdara menjelaskan yang dimaksud hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatan kreditor tersebut lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat tagihan kreditor tersebut.

Gadai dan hipotek disebut hak jaminan. Setelah berlakunya undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, maka selain gadai dan hipotek, juga hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan jaminan fiducia merupakan hak jaminan.

Setelah berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan, hipotek atas tanah dan benda-benda yang berada di atas tanah tidak lagi berlaku. Hipotek hanya berlaku terhadap kapal laut yang berukuran paling sedikit 20m, isi kotor dan bagi pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia.

Kedudukan hak jaminan terhadap hak istimewa, menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa hak jaminan lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Hak untuk didahulukan dalam pemenuhan ini timbul karena: pertama sengaja diperjanjikan, kedua karena undang-undang.

Menurut Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, alasan dibalik ketentuan mengapa kedudukan hak jaminan adalah lebih tinggi dari hak istimewa adalah karena pada azasnya kehendak dari para pihak adalah lebih diutamakan dari ketentuan undang-undang.¹⁰ Namun demikian, dalam Pasal 1139 ayat (1) dan Pasal

¹⁰ Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Op. Cit*, hal. 77.

1149 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu adakalanya hak istimewa mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hipotik dan gadai (hak jaminan). Juga dalam lapangan Hukum Dagang Pasal 318 KUH Dagang diatur bahwa hak *privilege* (hak istimewa) lebih diutamakan dari hipotik atas kapal.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis kreditor, yaitu:

- 1) Kreditor *preference*, yaitu kreditor pemegang hak tanggungan dan hak gadai yang dapat bertindak sendiri. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan bila ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya, bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (*concurrent*).
- 2) Kreditor pemegang hak istimewa yang oleh undang-undang dalam keadaan tertentu memiliki kedudukan didahulukan dari para kreditor konkuren maupun kreditor preferen.
- 3) Kreditor bersaing (*concurrent*), ditnana pelunasan tagihan-tagihan mereka diambilkan dari harta pailit setelah dikurangi dengan pelunasan untuk kreditor khusus, dan kreditor

istimewa, dibagi menurut perimbangan besar kecilnya piutang mereka.

2.2. Tinjauan Umum tentang Gadai

2.2.1. *Pengertian Gadai*

Gadai ini diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1150 KUHPerdata pengertian dari gadai adalah :

Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu :

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;

4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.¹¹

2.2.2. *Sifat-sifat Gadai*

1. Gadai adalah hak kebendaan

Dalam Pasal 1150 KUHPerdara tidak disebutkan sifat ini, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara yang mengatakan bahwa : “Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara apabila barang gadai hilang atau dicuri.” Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.¹²

2. Hak gadai bersifat *accessoir*

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Sehingga boleh

¹¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, 2003, hal. 13

¹² Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Undip, 2005, hal. 13-14

dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya.¹³

3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan.

Dalam Pasal 1160 KUHPerdara disebutkan bahwa : “Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditor, atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris.”

Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain

¹³ *Ibid*, hal 14

sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHPerdara. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahulu (*droit de preference*).

5. Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh.

6. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya¹⁴

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa: "Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada *privilege*, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya".

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat.

Di samping itu kreditor pemegang gadai adalah termasuk kreditor separatis. Selaku separatis, pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitor.

Kemudian apabila si debitor wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantaraan hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan di muka

¹⁴ *Ibid*, hal. 15-16

umum dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memberitahukan secara tertulis lebih dahulu akan maksud-maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak ditebus (Pasal 1155 juncto 1158 ayat (2) KUHPerdara). Jadi di sini acara penyitaan lewat juru sita dengan ketentuan-ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.

2.2.3. *Obyek Gadai*

Obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 *juncties* 1153 ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUHPerdara. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.

Dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1153 bis KUHPerdara dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan endorsemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai obyek gadai adalah piutang-piutang dibuktikan dengan surat-surat tersebut.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hal, 17

2.2.4. *Terjadinya Gadai*

Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan Adapun cara-cara terjadinya gadai adalah sebagai berikut:

1. Cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh

a. Perjanjian gadai

Dalam hal ini antara debitor dengan kreditor mengadakan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan gadai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai (perjanjian gadai).

Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligatoir.

Dalam Pasal 1151 KUHPerdara disebutkan bahwa: "Perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokok". Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat pada formalitas tertentu (bentuknya bebas), sehingga dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.¹⁶

b. Penyerahan benda gadai

Dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara disebutkan : "Tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitor atas kemauan kreditor." Dengan demikian hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai ke luar dari kekuasaan di

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Op. Cit*, hal. 74-75

debitor peberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai ini merupakan syarat *inbezitstelling*" *Inbezitstelling* adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai.

Barang dikatakan dibawa ke luar dan kekuasaan pemberi gadai jika barang gadai diserahkan oleh pemberi gadai kepada kreditor atau pihak ketiga (sebagai pemegang gadai) yang disetujui oleh kreditor. Mengingat benda gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan pemberi gadai maka diperlukan suatu penyerahan. Penyerahan benda gadai dapat dilakukan secara nyata, simbolis, *traditto brevt manu* ataupun *traditio longa manu*. Panyerahan secara *constitutum possessorium* tidak menimbulkan hak gadai karena tidak memenuhi syarat *inbezitstelling*.

2. Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawa (atas tunjuk atau *aantoonder*)

a. Perjanjian gadai

Antara debitor dengan kreditor dibuat perjanjian untuk mamberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas.

b. Penyerahan surat buktinya

Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdato mengatakan bahwa :
"Gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu ke

dalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak.” Perlu diketahui bahwa piutang atas bawa (atas tunjuk) selalu ada surat buktinya, surat bukti ini mewakili piutang. Surat (piutang) atas bawa (atas tunjuk) adalah surat yang dibuat debitor, dimana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkan ke dalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitor, dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitor.

Contoh gadai surat/piutang atas bawa (atas tunjuk) misalnya sertifikat deposito. Menurut Bank Indonesia sertifikat deposito adalah bukti surat hutang yang dikeluarkan oleh bank atas sejumlah uang yang dipercayakan kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito dikeluarkan atas bawa, dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu dan dijamin untuk suatu kredit dari bank.

Bank Dagang Nera melakukan pengikatan gadai dengan menahan asli sertifikat deposito yang dijamin sampai fasilitas kreditnya lunas. Dalam hal ini tidak diperlukan surat kuasa, namun untuk membuktikan bahwa bank menahan sertifikat deposito

tersebut secara sah, maka nasabah harus menandatangani "Surat Kuasa Pencairan Deposito".¹⁷

Sedang contoh lain piutang atas bawa adalah obligasi, saham tidak atas nama.

3. Cara terjadinya gadai pada piutang atas order (*aanorder*)

a. Perjanjian gadai

Antara kreditor dan debitor membuat perjanjian gadai yang bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas.

b. Adanya endorsemen yang diikuti dengan penyerahan suratnya

Pasal 1152 bis KUHPerdota. menyebutkan bahwa: "Untuk mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk, diperlukan adanya endorsemen pada surat hutangnya dan diserahkan surat hutang kepada pemegang gadai."

Piutang atas tunjuk ini juga selalu ada surat buktinya, di mana surat bukti ini mewakili piutang. Endorsemen adalah pernyataan-penyerahan piutang yang ditandatangani kreditor (endosen) yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai (*geendasseerde*). Bentuk gadai piutang atas order misalnya wesel. Wesel adalah surat yang mengandung perintah dari penerbit (*trekker*) kepada tersangkut (*betrakken*) untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang (*houder*). Hak

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman ***Bab-bab tentang Credietverband, gadai dan fiducia***, Alumni, Bandung, hal 97

yang timbul dari wesel itu, oleh pemegang wesel dapat diletakkan sebagai jaminan kredit kepada pemberi kredit.

4. Cara terjadinya gadai pada piutang atas nama (*opnaam*)

a. Perjanjian kredit

Debitor dengan kreditor membuat perjanjian gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas.

b. Adanya pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan.

Pasal 1153 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaian (perjanjian gadaian) kepada debitor. "

Dalam memberitahukan ini debitor dapat meminta bukti tertulis perihal penggadaian dan persetujuan dari pemberi gadai. Setelah itu debitor hanya dapat membayar hutangnya kepada pemegang gadai. Bentuk pemberitahuan ini dapat dilakukan baik secara tertentu maupun secara lisan. Pemberitahuan dengan perantaraan jurusita perlu dilakukan apabila si debitor tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai itu.

Dalam gadai piutang atas nama tersangkut tiga pihak seperti penyerahan piutang atas nama (*cessie*). Gadai piutang atas nama juga dinamakan *cessie*, karena di sini yang digadaikan

adalah piutang atas nama, sedang penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan *cessie*.¹⁸

2.2.5. *Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai*

Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak bertubuh maupun pada gadai atas piutang (benda bergerak tidak bertubuh).

Hak-hak pemegang gadai adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda gadai (*parate executie*)

Dalam Pasal 1155 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berutang atau si pemberi gadai wanprestasi, maka si kreditor berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut."

2. Hak untuk menahan benda gadai (*hak retentie*)

Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata menyatakan :

Dalam hal pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka si berutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik utang pokok, maupun bunga dan biaya hutangnya yang untuk menjaminkannya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.

¹⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. Cit*, hal. 20-21

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitor belum melunasi hutangnya.

3. Hak Kompensasi

Hak ini erat hubungannya dengan hutang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159 ayat (2) KUHPerdara apabila guna melunasi piutang pertama si kreditor telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang kreditor dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan gadai. Jika ada sisa, maka diserahkan kepada debitor. Apabila sisa tersebut tidak diserahkan kepada debitor, maka kreditor berhutang kepada debitor. Dalam Pasal 1425 disebutkan bahwa: "Jika dua orang saling berhutang satu kepada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan hutang, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemegang gadai dapat mengkompensasikan piutangnya yang kedua dengan hutangnya (sisa penjualan lelang benda gadai) kepada debitor.

4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya uang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda

Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitor adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selama

biaya-biaya itu belum dibayar, maka si kreditor tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang gadai kepada debitor. Di sini kreditor mempunyai hak retensi juga.

5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitor

Jika debitor pailit, maka kreditor pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian hak kreditor untuk melakukan parate eksekusi berkurang dengan terjadinya kepailitan debitor.

Hak untuk menjual barang gadai harus dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah debitor dinyatakan pailit, kecuali jika tenggang waktu tersebut diperpanjang oleh hakim.

6. Hak preferensi

Kreditor pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor-kreditor yang lain.

7. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai

Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonnis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdara). Hal ini berarti bahwa barang gadai dibeli oleh kreditor dengan harga pantas menurut pendapat hakim.

8. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang pokok beserta bunga dan biaya. Hal ini biasanya terjadi jika benda gadai berupa benda antik.

9. Hak untuk menerima bunga piutang gadai

Hak ini berdasarkan Pasal 1158 KUHPerdara yang menentukan bahwa: "Pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayarkan kepadanya."

10. Hak untuk menagih piutang gadai

Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitor yang hutang-hutangnya digadaikan. Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai.

Adapun kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual. Pemberitahuan dengan telegraf atau surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat (3) KUHPerdara)

2. Kewajiban memelihara benda gadai

Kewajiban memelihara benda gadai ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1157 ayat (1) dan Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara.

Dalam Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa: "Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya."

Begitu juga pemegang gadai tidak boleh menyalahgunakan benda gadai (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara).

3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan ebsarnya piutang kepada pemberi gadai.

4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai

Kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara, yaitu apabila:

- a. Kreditor telah menyalahgunakan barang gadai;
- b. Debitor telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga daa biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai

5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitor.

6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai

2.2.6. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak-hak pemberi gadai:

1. Hak untuk menerima sisa hasil gendapatan penjuatan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai
2. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.

Kewajiban-kewajiban pemberi gadai:

1. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam/*force majeure* di dalam praktek sering pemberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan benda gadai. Kewajiban ini memang efisien untuk kredit dalam jumlah besar.
2. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debitornya (debitor piutang gadai). Jika debitor piutang gadai telah membayar hutangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.¹⁹

2.2.7. Hapusnya Gadai

Hak Gadai menjadi hapus karena beberapa alasan:

1. Karena hapusnya perikatan pokok

¹⁹ Purwahid Patrik dan Kashadi, **Op. Cit**, hal. 29

Hak gadai adalah hak *accessoir*, maka dengan hapusnya perikatn pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

2. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdato menentukan bahwa: "Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai "

Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan suka rela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

3. Karena musnahnya benda gadai

Tidak adanya obyek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.

4. Karena penyalahgunaan benda gadai

Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdato menyebutkan bahwa: "Apablla kreditor menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai."

Dengan dituntutnya kembali benda gadai oleh pemberi gadai maka hak gada yang dipunyaj pemegang gadai menjadi hapus, apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.

5. Karena pelaksanaan benda gadai

Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.

6. Karena kreditor melepaskan benda gadai secara sukarela

Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdota menyebutkan bahwa. "Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekausaan pemberi gadai."

7. Karena percampuran

Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadi percampuran, maka hak gadai menjadi hapus. Orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya sendiri.²⁰

2.3. Tinjauan Umum tentang Gadai Syariah

2.3.1. Pengertian Gadai Syariah

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti "tetap" dan "kekal", seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan

²⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.132

firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat (38) yaitu : “*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*”²¹

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.²²

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalm

²¹ Rahmat Syafei, ***Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*** dalam Huzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995, cet. II, hlm. 59.

²² Zainuddin Ali, ***Hukum Gadai Syariah***, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.1

pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.²³

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, Zainuddin Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

a. Ulama syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut :

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut :

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya.

c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :

Sesuatu yang bernilai hartu (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

d. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

²³ *Ibid*, hal. 2.

e. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang/lpinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁴

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hal. 128.

uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Ruhn*).

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

2.3.2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., *ijma'* ulama, dan fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.²⁵

1. Alquran

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu

²⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hal. 5

(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali, berpendapat bahwa ayat Alquran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).²⁶

Selain itu, Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan 'Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.²⁷ Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang - piutang.²⁸

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik

²⁶ *Ibid*, hal. 5

²⁷ *Ibid*, hal. 6.

²⁸ *Ibid*, hal. 6.

untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.²⁹

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim.

Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

2. Hadis Nabi Muhammad saw

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

- a. Hadis A'isyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyarm berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari

²⁹ *Ibid*, hal. 6.

seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.³⁰ (HR. Muslim)

- b. Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rosulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.³¹ (HR. Ibnu Majah)

- c. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubark, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasannya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggandai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.³² (HR. Al-Bukhari)

- d. Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi:

³⁰ *Ibid*, hal. 7

³¹ *Ibid*, hal. 8.

³² *Ibid*, hal. 8.

*Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya.*³³ (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

3. *Ijma'* Ulama

***Jumhur* ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang, Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.**³⁴

³⁴ *Ibid*

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut.

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSNMUI/IV/2000 tentang *Wakalah*;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁵

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³⁶

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu, untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan

³⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi* 45 *d I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³⁷

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu :

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.³⁸

Pendekatan *yuridis*, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan gadai dengan sistem syariah. Sedangkan pendekatan *empiris*, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³⁹

3.2. Spesifikasi Penelitian

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 134.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 43.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan gadai dengan sistem syariah. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.⁴⁰

3.3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :
 - 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pelaksanaan gadai syariah.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
 - Buku-buku ilmiah

⁴⁰ *Ibid*, hal. 26-27.

- Makalah-makalah

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi, adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.⁴¹

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil, pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.⁴²

Populasi dalam penelitian ini, adalah semua pihak yang terkait dalam gadai dengan sistem syariah. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purposive sampling*.

3.4.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini, pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hal. 44.

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47.

melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.⁴³ Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel penelitian, yaitu 2 (dua) Pegadaian Syariah di Kota Semarang.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Cabang Perum Penggadaian Gayamsari Semarang
2. Kepala Cabang Perum Penggadaian Majapahit Semarang

3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : ⁴⁴

- a. Reduksi data, adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian

⁴³ *Ibid*, hal. 196.

⁴⁴ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hal. 52.

mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang

4.1.1. Gambaran Umum tentang Perum Pegadaian

Pegadaian di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang, misi Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian

masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada:
 - Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif ;
 - Kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi per⁵¹ in masyarakat.
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

Dengan seiring perubahan status perusahaan dari Perjan menjadi Perum pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalah misi perusahaan Perum

Pegadaian yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”. Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.⁴⁵

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana

⁴⁵ Sumber Perum Pegadaian

pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan pegadaian dalam bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*' , Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia kantor Jawatan

Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP. No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP. No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi publik *service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Pegadaian pada tahun 2010 diharapkan menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai dengan misi ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan

utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.

4.1.2. Pelaksanaan Gadai Syariah (RAHN) di Perum Pegadaian Semarang

Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan dalam lalu lintas perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian. Dalam konteks ini keberadaan lembaga pembiayaan atau perbankan menjadi sangat signifikan. Perum Pegadaian merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bentuk Perusahaan Umum, yang bergerak dalam bidang usaha peminjaman uang kepada masyarakat dengan memakai lembaga jaminan gadai. Pegadaian dan Gadai merupakan lembaga dan perbuatan hukum yang sudah tidak asing lagi dalam praktek perekonomian di Indonesia. Masyarakat sudah sangat familiar dengan hal tersebut di atas. Pegadaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk berbagai keperluan, khususnya dalam pengamatan penulis untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa pegadaian dalam skala menengah dan mikro.

Pelaksanaan gadai yang berlangsung selama ini di Perum Pegadaian merupakan gadai sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, yang merupakan lembaga jaminan dimana obyek jaminan berada dalam

penguasaan kreditor. Dan atas peminjaman dana dengan sistem gadai ini kreditor mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Namun dalam perkembangannya Perum Pegadaian telah meluncurkan produk yang disebut dengan Gadai Syariah. Penggunaan kata Syariah disini telah dapat dipahami bahwa sistem gadai yang dimaksud tersebut merupakan suatu sistem yang berdasarkan Syariah Islam atau Hukum Islam. Penggunaan sistem gadai syariah nampaknya merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam. Fenomena ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dan untuk memberikan alternatif produk lembaga keuangan yang lebih Islami tersebut telah kita kenal dalam kegiatan perekonomian hadirnya Bank-bank Syariah dan kemudian disusul dengan Gadai Syariah.

Bisnis gadai syariah yang dijalankan Perum Pegadaian dapat dikatakan terus berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari target keuntungan sebesar Rp 70 miliar yang dipantok sepanjang tahun 2007. Hingga semester I 2007, laba bersih yang sudah dicatatkan jenis usaha itu telah mencapai Rp 45 miliar. Perkembangan kinerja gadai syariah itu disampaikan Direktur Utama Perum Pegadaian Deddy Kusdedi. Laba bersih Gadai Syariah telah mencapai Rp 45 miliar dari target sepanjang tahun yang sudah ditetapkan sebesar Rp 70 miliar.

Selama semester I ini, Gadai Syariah berhasil membukukan pembiayaan sebesar Rp 300 miliar yang didapat dari 45 cabang syariah. Sementara target pembiayaan sepanjang 2007 ditetapkan sebesar Rp 500 miliar. Dengan perkembangan positif yang signifikan itu, diprediksikan pembiayaan di akhir tahunnya bisa tembus Rp 600 miliar.

Oleh karena itu manajemen berniat menambah cabang syariahnya. hingga akhir tahun nanti ditargetkan total cabang syariah di seluruh Indonesia itu bisa bertambah menjadi 50 kantor cabang. Pembukaan kantor cabang itu untuk mendukung target pertumbuhan 20 persen yang sudah dipatok manajemen di awal tahun lalu.⁴⁶

Gadai Syariah (*Rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).⁴⁷

Pegadaian Syariah dalam perspektif Perum Pegadaian hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Oleh karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa memerlukan membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. *Customer* Perum Pengadaian cukup membawa

⁴⁶ Sumber Perum Pegadaian

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Slamet Hartono, SE Manajer Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Syariah Majapahit Semarang, tanggal 17 Mei 2008.

barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Pemberian gadai syariah dapat menentramkan dalam pengertian sumber dana Perum Pegadaian berasal dari sumber yang sesuai dengan Syariah, proses gadai berlandaskan prinsip Syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa Islami sehingga lebih syar'i dan menentramkan.⁴⁸

Menentramkan karena sumber dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah didapat dari sumber dana yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk dan layanan pencairan kredit pada kantor pegadaian syariah pada umumnya hanya menggunakan produk layanan *rahn* dan ijarah saja. Padahal, sebuah lembaga pegadaian idealnya tidak hanya melayani dua model jasa.

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) Perum Pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Slamet Hartono, SE Manajer Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Syariah Majapahit Semarang, tanggal 17 Mei 2008.

besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.

2. Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian juga orang yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa itu diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Untuk jasa penaksiran ini hanya memungut biaya penaksiran.
3. Penitipan barang (*ijarah*), yaitu menyelenggarakan penitipan barang (*ijarah*) orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor pegadaian syariah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya. Usaha ini dapat dijalankan oleh karena pegadaian syariah memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Apalagi mengingat tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh, sehingga ruang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.
4. *Gold Counter* (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan menengah ke atas.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota masyarakat yang ingin melakukan gadai syariah adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (SIM, Paspor, dll);
2. Mengisi formulir permintaan *Rahn*;
3. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang memenuhi syarat barang bergerak, seperti :
 - Perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya;
 - Barang-barang elektronik;
 - Kendaraan Bermotor;
 - Atau alat-alat rumah tangga lainnya.
4. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi;
5. Surat Kuasa bermeterai cukup dan dilampiri KTP asli pemilik barang jika dikuasakan;
6. Menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR)

Prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dalam gadai syariah di Perum Pegadaian dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *Rahn*;
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *Rahn* yang dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke loket;

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Slamet Hartono, SE Manajer Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Syariah Majapahit Semarang, tanggal 17 Mei 2008.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Slamet Hartono, SE Manajer Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Syariah Majapahit Semarang, tanggal 17 Mei 2008.

3. Petugas Pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan;
4. Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman

Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi :

Golongan <i>Marhun Bih</i>	Plafon <i>Marhun Bih</i> (Rp)			Biaya Administrasi (Rp)
A	20,000	-	150,000	1,000
B	151,000	-	500,000	5,000
C	501,000	-	1,000,000	8,000
D	1,005,000	-	5,000,000	16,000
E	5,010,000	-	10,000,000	25,000
F	10,050,000	-	20,000,000	40,000
G	20,100,000	-	50,000,000	50,000
H	50,100,000	-	200,000,000	60,000

Tarif *Ijarah* :

No.	Jenis <i>Marhun</i>	Perhitungan Tarif
1.	Emas, Berlian	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 85 x Jangka waktu / 10
2.	Elektronik	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 90 x Jangka waktu / 10
3.	Kendaraan Bermotor	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 95 x Jangka waktu / 10

Tarif *Ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/*marhun* dan Tarif *Ijarah* dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.

Simulasi Perhitungan *Ijarah* :

- Nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 10.000.000;
- Marhun Bih maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp. 9.000.000 (90% x taksiran)
- Maka, besarnya *Ijarah* yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah :

$$Ijarah = \frac{10.000.000}{10.000} \times Rp. 85 \times \frac{10}{10} = Rp. 85.000$$

Jika nasabah menggunakan *Marhun Bih* selama 25 hari, berhubung *Ijarah* ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *Ijarah* adalah Rp. 255.000 dari Rp. 85.000.- x 3 dibayarkan pada saat nasabah melunas atau memperpanjang Marhun Bih.

Selain hal tersebut di atas berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa produk lain dari Gadai Syariah Perum Pegadaian adalah Jasa Titipan. Sering kali dalam kondisi tertentu kita terpaksa meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang relatif cukup lama, seperti Hari Raya Idul Fitri, liburan, pulang kampung, ibadah haji dan lainnya. Dalam kondisi ini setiap orang senantiasa menginginkan harta bendanya dalam keadaan aman. Perum Pegadaian melalui Kantor Gadai Syariahnya memberikan solusi dengan jasa penitipan sebagai salah satu produk dari gadai syariah. Jasa penitipan adalah suatu bentuk layanan penyimpanan barang sementara di Cabang Pegadaian, yang menerima penitipan barang bergerak dan surat-surat berharga atau surat penting lainnya, dengan proses cepat dan biaya terjangkau. Jangka waktu

penitipan bervariasi, sesuai kebutuhan pelanggan, mulai dari 2 minggu hingga maksimum 12 bulan. Dan untuk kemudian dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Setiap barang disimpan ditempat yang bersih, rapi dan kokoh dan diasuransikan.

Prosedur layanan jasa penitipan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1. Pemohon mengisi formulir permintaan jasa penitipan, dan melengkapinya dengan foto copy KTP atau identitas lain yang masih berlaku;
2. Petugas menerima, memeriksa, dan menghitung nilai barang yang akan dititipkan;
3. Pemohon membayar biaya administrasi;
4. Petugas menyimpan barang dengan baik, dan menyerahkan surat bukti penyimpanan barang.

Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu:

1. Akad *Rahn*
2. Akad *Ijarah*

Penjelasan rinci mengenai kedua akad dimaksud, tertera pada lembaran belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya memiliki perbedaan. Namun dalam teknis pelaksanaannya nasabah (*rahin*) tidak perlu

mengadakan akad dua kali. Sebab, 1 (satu) lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah (*rahin*) sudah mencakup kedua akad dimaksud.

Pada Akad *Rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di Kantor Pegadaian Syariah sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*. Pelaksanaan Akad *Rahn* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah (*rahin*) mendatangi *murtahin* (kantor pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin*;
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) sebagai jaminan utangnya;
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan nasabah (*rahin*) akan melakukan akad;
4. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang diinginkan oleh nasabah (*rahin*) dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan);
5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* (pinjaman), maka nasabah (*rahin*) akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Apabila menggunakan Akad *Rahn*, maka nasabah (*rahin*) hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase;
2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Kategori *marhun* dalam akad ini adalah barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi sosial. Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah (*rahin*) kepada *mutarhin* sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh *mutarhin*.

Akad *Ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir* sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh

mutarhin. Untuk menghindari riba, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan *rahin* mempunyai ketentuan, yaitu:

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase;
2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak;
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Setiap saat uang pinjaman (*marhun bih*) dan pengambilan barang gadaian di kantor pegadaian syariah dapat dilunasi dan dilakukan tanpa menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo). Proses pengembalian pinjaman (*marhun bih*) sampai penerimaan barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanan sesuai tarif yang berlaku.

Pelunasan uang pinjaman (*marhun bih*) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain;

1. Nasabah (*rahin*) membayar pokok pinjaman (*marhun bih*) di kantor pegadaian syariah, tempat Nasabah (*rahin*) telah melakukan transaksi;
2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) yang dikuasai oleh *mutarhin* dikembalikan kepada nasabah (*rahin*) sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan (*marhun*) jika nasabah (*rahin*) tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan (lelang) barang

jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut;

4. Apabila harga jual barang jaminan (*marhun*) melebihi kewajiban nasabah (*rahin*) maka sisanya dikembalikan kepada nasabah (*rahin*). Sebaliknya, jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman (*marhun bih*) dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah (*rahin*) untuk membayar atau melunasinya;
5. Nasabah (*rahin*) dapat memilih skim pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu, jika dalam masa 4 (empat) bulan nasabah (*rahin*) belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan pemebri gadai (*rahin*) tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai (*marhun*) akan dilelang atau dijual oleh *murtahin*.

Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja.

Keberadaan Pegadaian Syariah menurut Dahlan Siamat dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat, yang secara

kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian Syariah di bawah Perum Pegadaian mengusung moto “Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”.⁵¹ Popularitas wacana ekonomi Syariah telah ikut mendorong lahirnya lembaga pegadaian syariah.

4.2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Gadai Syariah

Penerapan sistem syariah dalam kegiatan perekonomian memberikan suatu alternatif lain bagi masyarakat, mengingat penggunaan sistem bunga telah mendominasi perekonomian dunia sejak ratusan tahun yang silam. Hampir semua perjanjian dibidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Didunia, diantara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar sedang di dalam negara berkembang, kesenjangan itupun semakin dalam.

Namun di Indonesia, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan semua ketentuannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Edaran Bank Indonesia, Pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi

⁵¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Edisi II, cet. 1, hal. 501-502

hasil. Pelaku ekonomi mulai memanfaatkan peluang tersebut dengan mendukung berdirinya bank syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah dalam bentuk menjadi pemegang saham, menjadi penabung dan nasabah, menjadi pemegang polis, menjadi investor, dan sebagainya. Lebih dari itu banyak pula yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga- lembaga keuangan syariah bukan bank lainnya seperti : modal ventura, leasing, dan pegadaian.

Sesuai dengan PP Nomor 103 Tahun 2000 Pasal 8, Perum Pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia dan batu adi, toko emas, industri emas dan usaha lainnya. Kegiatan usaha Pegadaian dijalankan oleh lebih dari 730 Kantor Cabang Perum Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor Cabang tersebut dikoordinasi oleh 14 Kantor Wilayah yang membawahi 26 sampai 75 kantor Cabang. Terbitnya PP Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang

perlu dicermati bahwa PP Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003.⁵²

Perjanjian gadai ada dan diajarkan dalam Islam. Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut "*rahn*", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang.

Apabila kita cermati lebih lanjut maka dapat diketahui bahwa dasar hukum rahn adalah Al Qur'an, khususnya surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan agar perjanjian hutang piutang itu diperkuat dengan catatan dan saksi-saksi, serta ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas hutang-hutang.

⁵² Hasil wawancara dengan Muhammad Slamet Hartono, SE Manajer Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Syariah Majapahit Semarang, tanggal 17 Mei 2008

Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 282 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. ...

Dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. ...”

Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 283 :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). ...”

Dasar hukum lainnya adalah Sunnah Rasul, khususnya yang meriwayatkan Nabi Muhammad s.a.w. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang dengan jaminan berupa baju besinya.⁵³

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r. a., berkata :

“Rasullulah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”.

Dasar hukum tentang gadai syariah berikutnya adalah *Ijma'* ulama atas hukum *mubah* (boleh) perjanjian gadai. Selanjutnya yang menyangkut segi-segi teknis, seperti ketentuan tentang siapa yang harus menanggung biaya pemeliharaan selama *marhun* berada ditangan murtahin, tata cara penentuan biayanya, dan sebagainya, adalah merupakan *ijtihad* yang dilakukan para fukaha.

Unsur-unsur *rahn* adalah :

⁵³ Sayid Sabiq, **Fikih Sunnah**, Jilid 12, PT. Al – Ma'rif, Bandung, 1988, hal. 140.

1. Orang yang menyerahkan barang gadai disebut “*rahin*”;
2. Orang yang menerima barang gadai disebut “*murtahin*”;
3. Dan barang yang digadaikan disebut “*marhun*”.
4. Juga merupakan unsur *rahn* adalah sighat akad.

Mengenai rukun dan sahnya akad gadai dijelaskan oleh Pasaribu dan Lubis sebagai berikut .⁵⁴

1. Adanya *lafaz*, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. *Lafaz* dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
2. Adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan *balig* sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Adanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada di bawah penguasaan penerima gadai.
4. Adanya utang/hutang. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Terpenuhinya unsur-unsur dan rukun dari *rahn* menurut penulis merupakan hal penting untuk sahnya terjadi suatu perjanjian gadai (*rahn*). Hal ini apabila kita bandingkan dengan Ketentuan dalam Pasal 1320

⁵⁴ H. Chaeruddin Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, ***Hukum Perjanjian dalam Islam***, SinarGrafika, Jakarta, 1994, hal. 115-116.

KUHPerdata yang menjadi salah satu dari dasar hukum gadai konvensional memiliki substansi yang sama yaitu bahwa suatu perjanjian haruslah merupakan suatu kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnyanya perjanjian, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUHPerdata sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori yang mencoba memberikan penyelesaian persoalan sebagai berikut:

1) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

2) Teori kepercayaan (*vetrouwenstheorie*)

Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak yang lainnya.

3) Teori ucapan (*uitingstherie*)

Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang

dilakukan kreditur. Jika dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.

4) Teori pengiriman (*verzenuingstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur. Jika pengiriman dilakukan lewat pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel oleh kantor pos.

5) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima kemudian membaca surat jawaban dari debitur, karena saat itu dia mengetahui kehendak dari debitur.

6) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima tawarannya.⁵⁵

Setelah mengetahui waktu terjadinya kata sepakat, maka sebagaimana telah diketahui dengan kata sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun demikian untuk sahnya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak yang dimaksud. Menurut R. Subekti, meskipun demikian kebanyakan para sarjana berpendapat bahwa sepanjang tidak ada dugaan pernyataan itu keliru, melainkan sepantasnya dapat dianggap melahirkan keinginan orang yang mengeluarkan pernyataan itu, maka *vertrouwenstheorie* yang dipakai.⁵⁶

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

⁵⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 25-26.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 29.

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1332 BW ditentukan bahwa barang-barang yang bisa dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum, dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan, bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini berakibat batal demi hukum, perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi).

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, merupakan syarat yang keempat atau terakhir untuk sahnya perjanjian. Melihat ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan, bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Perjanjian tanpa sebab, apabila perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian tersebut. Suatu sebab dikatakan terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kepentingan umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal, akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum. Untuk menyatakan demikian, diperlukan formalitas tertentu, yaitu dengan putusan pengadilan. Sebaliknya semua perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian, merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan demikian, perjanjian gadai syariah yang dilakukan antara Kantor Cabang Pegadaian Syariah Perum Pegadaian selaku kreditor, dengan nasabahnya selaku debitor, merupakan dasar dari pelaksanaan gadai syariah. Selain hal hal tersebut di atas, perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang), mempunya hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
5. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
6. Hasil Penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

7. **Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.**
8. **Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁷**

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa benda gadai (*Marhun*) harus diserahkan kepada kreditor (*Murtahin*). Benda jaminan gadai tidak dibolehkan berada dalam tangan debitor, walaupun hal tersebut diperjanjikan, karena sangat bertentangan dengan prinsip gadai. Larangan ini sekaligus menunjukkan pula, bahwa perjanjian gadai bersifat riil. Mahkamah Agung dalam salah satu pertimbangan hukumnya menetapkan, bahwa dalam hubungan "*pand*"/gadai, pemilikan atas barang jaminan tetap berada pada debitor, namun penguasaan secara fisik atas barang tersebut berada di tangan kreditor. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Slamet Hartono, SE Manajer Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Syariah Majapahit Semarang, tanggal 17 Mei 2008

bagi kreditor dalam pelaksanaan gadai, sehingga apabila obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan kreditor maka menurut hemat penulis akan mempermudah pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Sebaliknya *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitor (*Rahin*).

Selain hal tersebut akad transaksi di Pegadaian Syariah harus sesuai dengan syariah, meliputi :

1. *Akad*. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhun Bih (Pinjaman)*. Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang *dirahnkan* tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun (barang yang dirahnkan)*. *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas

ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

- 4. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.**
- 5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.** ⁵⁸

Mengenai barang (*marhum*) apa saja yang boleh digadaikan, bahwa semua barang yang boleh dijual-belikan menurut syariah, boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang.

Aspek lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan perjanjian gadai menurut penulis, adalah yang menyangkut masalah hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam situasi dan kondisi yang normal maupun yang tidak normal. Situasi dan kondisi yang tidak normal bisa terjadi karena adanya peristiwa *force major* seperti perampokan, bencana alam, dan sebagainya. Dalam keadaan normal hak dari rahin setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Slamet Hartono, SE Manajer Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Syariah Majapahit Semarang, tanggal 17 Mei 2008

jaminannya, sedang kewajiban *rahin* adalah menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki. Sebaliknya hak dari *murtahin* adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya, sedang kewajibannya adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama. Setelah jatuh tempo, *rahin* berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang. Sebaliknya *murtahin* berhak menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang, sedang kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan hutang *rahin* secara utuh tanpa cacat.

Selain itu kewajiban *murtahin*, adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari *rahin*. Sebaliknya *rahin* berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan *murtahin*, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh. Dasar hukum siapa yang menanggung biaya pemeliharaan dapat dirujuk dari pendapat yang didasarkan kepada Hadist Nabi riwayat Al-Syafi'i, Al-Ataram, dan Al-Darulquthni dari Muswiyah bin

Abdullah Bin Ja'far : "Ia (pemilik barang gadai) berhak menikmati hasilnya dan wajib memikul bebannya (beban pemeliharaannya)"⁵⁹

Dalam keadaan tidak normal di mana barang yang dijadikan jaminan hilang, rusak, sakit atau mati yang berada diluar kekuasaan murtahin tidak menghapuskan kewajiban rahin melunasi hutangnya. Namun dalam praktek pihak murtahim telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil.

Konsepsi lembaga gadai syariah dalam suatu perusahaan tentunya tidak berbeda dengan lembaga gadai syariah dalam hubungan antar pribadi. Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam. Untuk mengakomodir keinginan ini perlu dikaji berbagai aspek penting, antara lain : aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan, dan lain-lain.

Apabila ditinjau dari aspek legalitas, mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin Pemerintah. Namun sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Pasal 3 ayat (1) a menyebutkan

⁵⁹ Masjufuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, *Kapita Selektta Hukum Islam*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989, hal. 156.

bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada Pasal 5 ayat (2) b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu, tujuan Perum Pegadaian dipertegas oleh PP No. 103 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa pegadaian ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Legislasi di atas menunjukkan hingga saat ini masih menjadi kekuatan atau dasar hukum yang mengikat bagi beroperasinya badan pegadaian syariah, termasuk pendirian cabang-cabang syariah di bawah Perum Pegadaian. Selain itu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas (Gadai).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa Perum Pegadaian mempunyai legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia.

4.3. Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syariah

Meminjam uang di pegadaian dengan menjaminkan barang itu hal biasa dilakukan, tapi mengikuti lelang di pegadaian mungkin belum menjadi kebiasaan bagi banyak orang.

Lelang adalah upaya penjualan di muka umum terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang tidak ditebus oleh nasabah. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi (harga naik). Di samping itu, lelang dapat juga berupa penawaran barang yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual (lelang turun).

Di pegadaian konvensional pada umumnya, prosesnya menganut sistem lelang naik, yakni barang akan jatuh kepada penawar yang berani membeli dengan harga tertinggi. Proses lelang di pegadaian konvensional ada dua periode, dan masing-masing jangka waktu hingga jatuh tempo adalah empat bulan. "Periode kredit pertama tanggal 1-15 dan akan dilelang pada tanggal 18-22 bulan kelima. Periode kedua dari tanggal 16-31, maka dilelang pada tanggal 3-7 bulan keenam. Misalkan nasabah menggadaikan barang ke pegadaian pada 1-15 Januari maka akan dilelang pada bulan kelima, yaitu pada 18-22 Mei. Dan jika masuk periode kedua, maka akan dilelang pada 3-7 Juni.

Sedangkan waktu eksekusinya hanya satu hari dan dilaksanakan di setiap cabang dan Korwil pegadaian. Jadi setiap cabang hanya mempunyai agenda satu kali untuk eksekusi. Namun sebelum pelelangan dilaksanakan, pada bulan keempat nasabah akan mendapat surat pemberitahuan pelelangan. Pemberitahuan lewat surat terutama untuk barang yang besar seperti kendaraan.⁶⁰

Simulasi lelang di Pegadaian konvensional dapat diuraikan sebagai berikut. Sang juru taksir pegadaian biasanya akan membuka pelelangan di atas harga taksiran. Misalkan sebuah TV 14 inci yang sudah jatuh tempo dari seorang nasabah yang telah mengambil taksiran maksimal sebesar Rp500 ribu. Dengan beban bunga 1,6 persen per 15 hari, maka selama 4 bulan bunga akan terakumulasi sebesar 12,8 persen atau Rp64 ribu. Sehingga bunga plus taksiran maksimal menjadi Rp 564 ribu. Sang juru taksir misalnya membuka dengan harga Rp600 ribu. Jika ada peminat, maka pembeli dikenakan beban tambahan sebesar 2 persen 7 permil dari harga lelang. Dua persen sebagai ongkos lelang dan 7 permil sebagai uang miskin yang semuanya akan disetor ke kas negara. Andaikata dalam pelelangan TV tersebut laku Rp700 ribu, maka dengan konsep 2 persen 7 permil, pembeli masih menanggung biaya sebesar Rp18,9 ribu. Pegadaian akan menerima Rp700 ribu. Uang yang diterima tersebut, jelas dia, akan dikurangkan lagi sebesar Rp564 ribu. Sisanya

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Slamet Hartono, SE Manajer Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Syariah Majapahit Semarang, tanggal 17 Mei 2008.

sebesar Rp136 ribu akan dikembalikan lagi kepada nasabah yang barangnya telah tereksekusi.

Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:⁶¹

1. Memberikan peringatan secara lisan melalui telpon;
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis;
3. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah atau pihak Pegadaian Syariah akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, antara lain dengan jalan:
 - Gadai ulang;
 - Penambahan plafon;
 - Mengangsur;
 - Menjual sendiri obyek jaminan;
 - Penjualan obyek jaminan dilakukan oleh pihak pegadaian dengan melalui proses lelang

Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang

⁶¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Slamet Hartono, SE Manajer Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Syariah Majapahit Semarang, tanggal 17 Mei 2008.

pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*) dengan prosedur sebagai berikut:

1. Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (*marhun*) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai (*rahin*) yang barang gadai atau jaminan (*marhun*) akan dilelang;
2. Ditetapkannya harga pegadaian pada saat pelelangan;
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*);
4. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (*rahin*) akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi.

Lelang dilakukan setiap bulannya, proses dan tata cara lelang di Pegadaian Syariah pada dasarnya sama seperti lelang umum, penawar yang membeli dengan harga tertinggi berhak untuk membeli. Akan tetapi dalam lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Semarang khususnya, dilakukan dengan cara penawaran amplop tertutup.

Sampai saat ini berdasarkan penelitian belum terdapat permasalahan dalam pelaksanaan lelang. Namun demikian wacana penyelesaian sengketa syariah tetap diperlukan di pegadaian syariah, mengingat probematika hukum merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam suatu perbuatan hukum. Apabila dikemudian hari muncul

sengketa dari perjanjian syariah yang dibuat para pihak, maka penyelesaian sengketa syariah menjadi *urgent* untuk dibicarakan.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, berdasarkan hukum positif Indonesia yang dapat dijadikan acuan menurut penulis adalah:

1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Konsep *sulh* (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fiqih, merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *conditio sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. Pemikiran kebutuhan akan lembaga *sulh* (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan

perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli. Menurut Suyud Margono, kecenderungan memilih *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan *Arbitrase*, *kedua* : kepercayaan masyarakat terhadap lembaga *arbitrase* khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul *arbitrase* yang tidak berdiri sendiri sendiri.⁶²

⁶² Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 82

2. Arbitrase (*Tahkim*)

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu *arbitrase (choice of forum/choice of jurisdiction)*. Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*). Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa *arbitrase* itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase

untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (*Badan Arbitrase Muamalat Indonesia*) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (*Badan Arbitrase Syariah Nasional*) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah, dan BANI (*Badan Arbitrase Nasional Indonesia*) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.

Perkembangan bisnis umat Islam berdasar syariah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Majelis Ulama Indonesia (*MUI*) memprakarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Oktober 1993. Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah *pertama* : memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, *kedua* : menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Syarat utama untuk menjadi arbiter tunggal atau arbiter majelis diantaranya adalah beragama Islam yang taat menjalankan agamanya

dan tidak terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya arbiter harus mengupayakan perdamaian semaksimal mungkin dan apabila usaha ini berhasil, maka arbiter membuat akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi perdamaian tersebut. Jika perdamaian tidak berhasil, maka arbiter akan meneruskan pemeriksaannya, dengan cara para pihak membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan saksi-saksi atau mendengar pendapat para ahli dan sebelum mengajukan keterangannya ia harus disumpah terlebih dahulu. Azas pemeriksaan sidang arbitrase bersifat tertutup dan azas ini tidak bersifat mutlak atau permanent, akan tetapi dapat dikesampingkan jika atas persetujuan kedua belah pihak setuju sidang dilaksanakan terbuka untuk umum. Kepentingan pemeriksaan secara tertutup ini adalah menghindari publisitas demi menjaga nama baik perusahaan atau bisnis masing-masing para pihak. Putusan BAMUI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib mentaati putusan tersebut, para pihak harus segera mentaati dan memenuhi pelaksanaannya. Apabila ada para pihak yang tidak melaksanakan itu secara suka rela, maka putusan itu dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 637 dan 639 Rv, yakni Pengadilan Negeri memiliki peranan yang penting dalam memberikan *exequatur* bagi putusan *arbitrase*.

Oleh karena itu, BAMUI harus menyesuaikan diri dengan tata hukum yang ada, khususnya jangkauan kewenangannya, karena sengketa yang diputus oleh BAMUI itu bukanlah perkara yang di dalamnya termuat campur tangan pemerintah atau bukan masalah-masalah yang Pasal 616 Rv. yang pada perkara ini ada Pengadilan yang mengurusnya. Mengingat bahwa tidak semua masalah dapat dieksekusi oleh Pengadilan, maka BAMUI membatasi kewenangannya hanya pada penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungannya dengan perdagangan, industri, keuangan dan jasa yang dikelola secara Islami. Supaya putusan arbitrase BAMUI ini dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka arbiter harus dapat menjatuhkan putusan yang adil dan tepat bagi pihak yang bersengketa.

3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) berkedudukan di Jakarta, dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (*BAMUI*). *BAMUI* didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993, berbadan hukum Yayasan. Akte pendiriannya di tandatangani oleh Ketua Umum MUI Bp KH. Hasan Basri dan Sekretaris Umum Bp. HS Prodjokusumo. *BAMUI* dibentuk oleh Majelis

Ulama Indonesia (*MUI*) berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (*Rakernas*) MUI Tahun 1992. Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI : ialah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independent, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) adalah perangkat organisasi MUI.

- sebagaimana DSN (*Dewan Syariah Nasional*), LP-POM (*Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan*), YDDP (*Yayasan Dana Dakwah Pembangunan*). Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS adalah: Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No, 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah : a. Reglemen Acara Perdata (Rv.S,1847 : 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S.1941 : 44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3.1927 : 227) Pasal 705. b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman : Penjelasan Pasal 3 ayat (1). c. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. 2). SK MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) SK. Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) adalah lembaga hakam (*arbitrase syariah*) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.

- Fatwa DSN-MUI Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (*DSN-MUI*) perihal hubungan muamalah (*perdata*) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara keduabelah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". (Lihat Fatwa No. 05 tentang Jual Beli Saham, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa No. 07 tentang

Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya). Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) berwenang : 1). Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (*perdata*) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada *BASYARNAS* sesuai dengan Prosedur *BASYARNAS*. 2). Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain : permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (*eksekusi*), biaya arbitrase.

4. Proses Litigasi Pengadilan

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui sulh (*perdamaian*) maupun secara tahkim (*arbitrase*) akan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35

Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Agama. Dalam konteks ekonomi Syariah, Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi Pengadilan terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materil baik yang berupa Undang-undang maupun Kompilasi sebagai pegangan

para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam. Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah. Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (*ekonomi*) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam. Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dapat dikemukakan argumentasi bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama pada dasarnya tidak akan berbenturan dengan asas personalitas ke Islaman yang melekat pada Pengadilan Agama. Hal ini sudah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syariat Islam dengan menuangkannya dalam klausula kontrak yang disepakatinya. Selain kekuatiran munculnya kesan eksklusif dengan melimpahkan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama sebenarnya berlebihan, karena dengan diakuinya lembaga ekonomi syariah dalam undang-undang tersebut berarti Negara sudah mengakui eksistensinya untuk menyelesaikan

sengketa ekonomi syariah kepada siapa saja, termasuk juga kepada yang bukan beragama Islam.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Gadai Syariah (*Rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, di mana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).

Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja.

Keberadaan Pegadaian Syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat, yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman.

2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah dapat dilihat dari ket ¹⁰¹ atwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*

(Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- ***Murtahin* (penerima barang) mempunya hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya;**
- **Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *Rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi;**
- **Selain hal tersebut akad transaksi di Pegadaian Syariah harus sesuai dengan Syariah Islam, seperti : akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut, *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman,**

memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *Rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Lembaga gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia, secara yuridis dasar dari pelaksanaan gadai syariah di Perum Pegadaian adalah Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000, dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai).

3. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan, juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*). Lelang dilakukan setiap bulannya, proses dan tata cara lelang di Pegadaian Syariah pada dasarnya sama seperti lelang umum, penawar yang membeli dengan harga tertinggi berhak untuk

membeli. Akan tetapi dalam lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Semarang khususnya, dilakukan dengan cara penawaran amplop tertutup.

5.2. Saran

Sampai saat ini berdasarkan penelitian belum terdapat permasalahan dalam pelaksanaan lelang. Namun demikian wacana penyelesaian sengketa syariah tetap diperlukan di pegadaian syariah, mengingat probematika hukum merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam suatu perbuatan hukum. Apabila dikemudian hari muncul sengketa dari perjanjian syariah yang dibuat para pihak, maka penyelesaian sengketa syariah menjadi *urgent* untuk dibicarakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Zainuddin. 2008. **Hukum Gadai Syariah**. Sinar Grafika. Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. **Bank Syariah dari Teori ke Praktik**. Jakarta. Gema Insani Press.
- Badruzaman, Mariam Darus. **Bab-bab tentang Credietverband, gadai dan Fidusia**, Alumni, Bandung.
- Hadi, Sutrisno. 2000. **Metodologi Research Jilid I**, ANDI, Yogyakarta,
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, 1980, **Pokok Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005, **Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek**, Prenada Media, Jakarta.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2003. **Hukum Jaminan**, Fakultas Hukum Undip.
- Remi Sjahdeini, Sutan, 2002, **hukum Kepailitan Memahami Failissementsverordening**, Pustaka Grafiti, Jakarta.
- Margono, Suyud. 2000. **ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum**. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Pasaribu, Chaeruddin dan K. Lubis.Suhrawardi. 1994. **Hukum Perjanjian dalam Islam**, SinarGrafika, Jakarta.
- S, Nasution, 1982. **Metode Penelitian Kualitatif**. Tarsito : Bandung.
- Sabiq, Sayid. 1988. **Fikih Sunnah**. Jilid 12, PT. Al – Ma'rif. Bandung.
- Satrio , J. 2002. **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- Siamat, Dahlan. 2001. **Manajemen Lembaga Keuangan**. Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekamto, Soerjono. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press : Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- _____. 1985. **Metode Penelitian Hukum**. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Subekti, R. 1992. **Aneka Perjanjian**. PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Sunggono, Bambang. 2003. **Metodologi Penelitian Hukum**. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Syafei, Rahmat. 1995. Konsep Gadai; **Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial** dalam Huzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer III, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan).
- Tiong, Oey Hoey. 1985. **Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan**, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Zuhdi, Masjfuk dan Fiqhiyah, Masail. 1989. **Kapita Selekta Hukum Islam**. CV. Haji Masagung. Jakarta.

B. Peraturan/Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian,

Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang (PERUM) Pegadaian.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai).